

KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

PENELITIAN



Oleh:

M. Chusnul Manaf, M.H

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDY AL-AKHWAL AL-SYAHSHIYAH
2018**

ABSTRAK

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam dibidang ilmu kedokteran terakhir ini, muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya ditandai dengan munculnya program bayi tabung yang mana para ulama sepakat untuk memperbolehkan bayi tabung tersebut. Bayi tabung yang para ulama sepakati untuk memperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditranplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditranspalansikan kedalam rahim wanita lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana nasab anak yang dilahirkan dalam praktik inseminasi ini, dan juga bagaimana status kewarisan anak tersebut. Tujuan penulis mengkaji permasalahan ini untuk mengetahui status nasab dan kewarisan anak dilahirkan melalui inseminasi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi.

Kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, sedangkan berpikir induktif adalah proses logika yang bersangkutan dari data empirik lewat penelitian pustaka menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sesuatu generalisasi.

Peneliti menyimpulkan, nasab anak tersebut ikut kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. yaitu ibu titipan itu sendiri, dan anak yang terlahir dari ibu titipan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang memiliki embrio dari anak tersebut. Sedangkan dalam kewarisannya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, secara lahiriyah dan batiniyah anak yang lahir dari hasil memindahkan embrio ke rahim wanita lain, maka anak tersebut milik ibu yang melahirkannya, meskipun sel telur tersebut bukan darinya. Anak yang lahir dari proses ini dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak diperbolehkan atau haram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan berbalik mana kala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Seiring berkembangnya zaman ini, semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dibantu dengan canggihnya teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini bisa sangat dirasakan terutama di negara-negara yang sudah maju seperti negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Misalnya adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya pun akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bias mendatangkan anak sebagai buah hati, jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Sekarang inisudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami istri yang tidak bisa menurunkan anak, rekayasa ini ditandai dengan munculnya inseminasi buatan seperti bayi tabung, bank sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.¹

Untuk masalah inseminasi buatan melalui metode bayi tabung yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami istri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization (IVF)* adalah penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (dilaboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita yang mempunyai benih tersebut.²

Masalah sewa rahim menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.³ Oleh karena itu, masalah ini

¹ SaidAgil Husin AlMunawar, *HukumIslamdan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Permadan. 2004) hlm. 104.

² Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 2

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani

perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai oleh ahli ijtihad (mujtahidin) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Setelah kasus sewa rahim ini mengemuka dengan hebat akhirnya para ulama dan cendekiawan Muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah, bukan sebaliknya.⁴

Dari ayat-ayat Al-Qur'an bisa diambil satu hukum bahwa konsep ibu yang sejati menurut Al-Qur'an adalah:

- a) Sel telur (ovum)
- b) Mengandung
- c) Melahirkan
- d) Menyusui

Sedangkan menurut Said Agil Al-Munawwar, anak kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut diatas agar lebih jelasnya lagi, seperti hadis Nabi dibawah ini.

“Kepada siapa seharusnya saya berbuat baik? Nabi menjawab: “kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? “Kemudian kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? Nabi menjawab: “Kemudian kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? Nabi menjawab: “Kepada ayahmu”. (HR. Muslim dari Abi Hurairah).⁵

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa perintah berbuat baik kepada ibu diulang sebanyak tiga kali, hal ini menunjukkan tiga peran ibu lebih besar dari pada peran ayah. Tiga peran tersebut adalah *ovum*, mengandung, dan menyusui. Sedangkan peran ayah hanya satu, yaitu mengeluarkan sperma. Oleh karena itu, jika diikatkan dengan sewa rahim, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang disewa tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur di atas.⁶

Namun, persoalan ini akan menjadi rumit setelah beralih pada penyewaan rahim atau peminjaman rahim yang sering disebut sebagai *Surrogate Mother*, yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain untuk dapat membesarkan zigot atau embrio sampai bayinya itu lahir.

Penerapan sewa rahim dengan meminjam rahim orang lain atau yang biasa dikenal dengan inseminasi buatan awalnya terjadi karena sesuatu hal dari pihak istri tidak bisa mengandung, seperti terkena penyakit atau kecacatan yang mengakibatkan wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung atau bisa juga karena rahim wanita tersebut diangkat karena pembedahan.⁷

Oleh sebab itu, peran seorang istri sebagai seorang ibu yang berfungsi

Press, 2003), hal.188.

⁴ Said Agil Husin Al Munawwar.....hal, 105.

⁵ Mukhtarul Amin, *Muntakhab Ahadits*, alih bahasa oleh, M.Q. Al- Hakim, (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2004), hlm, 514.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta: Sinagrafika, 2004), hlm. 91

⁷ Desriza Ratman, 37.

mengandung dan melahirkan dialihkan pada wanita lain dengan imbalan materi maupun suka rela. Selain itu ada juga karena alasan kosmetika dan estetika, wanita ingin punya anak tetapi tidak mau atau khawatir tubuhnya akan cacat dan jelek setelah melahirkan demi menjaga kecantikan tubuhnya.⁸

Dengan adanya terobosan baru seperti ini yang dianggap sebagai solusi bagi sebagian kalangan yang ingin mendambakan seorang anak bukan berarti akan memecahkan masalah. Justeruakan menimbulkan masalah baru bagi maslahat umat terutama bagi status anak yang dilahirkan. Seperti kasus yang terjadi di Afrika, pernah terjadi di mana ibu pemilik rahim (ibu penghamil) tidak mau menyerahkan bayinya kepada ibu genetisnya, bahkan ada juga terjadi kasus seorang nenek menjadi penghamil cucunya janin anaknya yang tidak bisa mengandung.¹³ Sedangkan di India juga pernah terjadi dimana seorang kerabat mengandung janin dari saudara wanitanya.⁹

Jika ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasabanak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya.

Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilikrahim.

Walaupun sebenarnya jika anak telah dilahirkan dari ibu pemilik tersebut padahal ovum yang menjadi bakal janin berasal dari orang lain, Begitu juga sebaliknya, apakah anak tersebut dinasabkan pada ibu genetis (pemilik ovum sebenarnya) padahal anak tersebut dilahirkan dari rahim wanita lain. Jika nasabdihubungkan dengan ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah). Bagaimana hubungan nasabanak tersebut dengan ayah (pemilik sperma), apakah status anak tersebut digolongkan sebagai anak hasil zina, yang berarti tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah), ataukah seorang anak dinasabkan kepada ayah pemilik sperma tersebut, padahal antara seorang ayah tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita yang disewa rahimnya. Masalah ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik dan menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Diskursus mengenai penetapan status anak atau dengan kata lain orang yang paling berhak atas anak terdapat perbedaan di kalangan ulama, di antaranya:

Pertama, menurut Yusuf Qardhawi anak dinasabkan kepada ibu pemilik benih. *Kedua*, menurut sebagian besar para ulama dan pengkaji,¹⁰ anak dinasabkan kepada

⁸ <http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewarahim-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 4 April 2013.

⁹ Internet, <http://www.forumkami.com>, *sewa rahim marak di India*, dikutip Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 47.

¹⁰ [Http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibupenggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum](http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibupenggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum). Diakses pada tanggal 4 April 2013.

wanita yang mengandung dan melahirkannya.

Sedangkan jika didasabkan dari jalur bapak para ulama juga berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak didasabkan kepada orang pemilik benih (sperma). Berangkat dari latar belakang di atas inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah penetapan status kewarisan anak yang dilahirkan melalui *Surrogate Mother* (sewa rahim).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan melalui inseminasi dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang status kewarisan anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status anak yang dilahirkan melalui inseminasi ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana *istinbath* hukum Islam tentang penetapan status hak waris anak yang dilahirkan melalui inseminasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a) Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan status anak yang hasil inseminasi .
- b) Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang kewarisan anak hasil inseminasi ditinjau dari hukum Islam.
- c) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak yang dilahirkan melalui inseminasi.

2 Secara Praktis:

- a) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai penetapan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi
 - b) Untuk tambahan ilmu pengetahuan tentang kewarisan anak hasil inseminasi yang ditinjau dari hukum Islam.
 - c) Bagi jurusan dapat menambah referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi selanjutnya.
-

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut peneliti penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penalaran kritis atau mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹² Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi.

2. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹³ Sumber data ini diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data-data pada peneliti.¹⁵ Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung.¹⁶ Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) Fatwa-fatwa atau pendapat ulama kontemporer tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.
- 3) Ilmu kedokteran

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data sekunder dapat juga untuk melengkapi data primer adalah:

- 1) *Fiqih Sunnah: Sayyid Sabiq.*
- 2) *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia: Ahmad Warson Munawwir.*

¹¹ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60-61

¹² Nana Syaodin Sukmadinata, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuludin, Kuantitatif, Kualitatif Kajian Pustaka*, (Ponorogo: STAIN Po, 2009)

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang*: (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 11.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225.

¹⁶ Tim penyusun, hlm. 12.

- 3) *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*: Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.
- 4) *Kamus Biologi*: Wildan Yatim.
- 5) *Ilmu Ushul Fiqih*: Abdul Wahab Khalaf.
- 6) *Masail Fiqhiyah*: Abdul Majid.
- 7) Dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan data yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang documenter dengan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁷ Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- 1) *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
- 2) *Organizing* yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Dalam studi kepustakaan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan untuk dikaji meliputi buku-buku karya pakar kedokteran, buku karya ulama fikih kontemporer, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan bahan-bahan yang bisa diperoleh melalui internet,¹⁸ yang berkaitan dengan penitipan janin melalui rahim wanita lain atau sewa rahim.

4) Metode Analisis Data

Analisis data didalam kajian pustaka ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan masalah terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya.

Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya.

Deskriptif adalah melakukan analisis hanya samapi pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data

¹⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm,83.

¹⁸ YahyaIslachuddin, *Teknik Penulisan Karangan Ilmiah*, (Surabaya: Surya Jaya Raya, 2010), hlm, 84.

¹⁹ *Ibid*, hlm,84.

yang diperoleh.²⁰

Unsur terpenting yang sangat mendasar dalam penelitian ini data teori yang merupakan organisasi konsep yang memungkinkan prediksi terhadap data. Keduanya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ternyata keduanya saling berkaitan dengan kompleks.

Berpikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (toeri) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Sedangkan berpikir induktif adalah proses logika yang bersangkutan dari data empirik lewat penelitian pustaka menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sesuatu generalisasi.

Sehingga permasalahan mengenai status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

Adapun tahapan analisis ini yang ditempuh penulis adalah dengan menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

- i. Menentukan permasalahan.
- ii. Menyusun kerangka pemikiran.
- iii. Menyusun prangkat metodologi yang dipakai.
- iv. Analisis data.
- v. Interpretasi data.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dan tidak berangkat dari ruang hampa. Sebelumnya sudah ada meskipun hanya membahas masalah hukum dari inseminasi buatan. Akan tetapi dari sekian penelitian yang ada, setahu peneliti belum ada yang membahas secara tuntas bagaimana status anaknya jika anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan itu lahir dan yang tidak kalah penting peneliti untuk meneliti dan memecahkan kasus tersebut. Diantara yaitu: **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia Dengan Kontrak Rahim”** yang di susun oleh Nurdiana Yuke Andriani. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwa

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm, 6, Cetakan XIV.

²¹ Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), hlm, 139-142.

inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan, sedangkan inseminasi buatan dengan kontrak rahim dalam hukum Islam adalah diharamkan karena alasan yang sangat mendasar adalah mengandung unsur asing dari pembuahan yang bukan berasal dari benih sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah. Fungsi penelitian yang telah diteliti oleh: Nurdiana Yuke Andriani terhadap penelitian ini adalah sebagai bahan referensi mengenai hukum inseminasi buatan dengan kontrak rahim di tinjau dari hukum Islam

Sedangkan penelitian kami nanti adalah studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum positif. Kemudian fokus penelitian ini nantinya adalah untuk menentukan status anak yang dihasilkan dari Inseminasi buatan dan akibat hukumnya dalam kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

1. Pengertian Inseminasi Buatan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Inseminasi Buatan

Istilah Inseminasi Buatan (*Artificial Insemination*) dalam Islam dikenal dengan sebutan “*at-Talqîh al-Shinâi*”. Sedangkan Bayi Tabung (*tube baby*) dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan “*In Vitro Fertilization and Embryo Transfer*” (IVF-ET) atau dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan “*Thifl al-Anâbîb*” atau “*Athfâl al-Anbûbah*”. Inseminasi buatan sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Artificial Insemination*, *Insemination Artificial* dalam bahasa Prancis atau *Kunstmatige Inseminatie* dalam bahasa Belanda. *Artificial* yang artinya yaitu tiruan atau buatan. Inseminasi juga berasal dari kata Latin *Inseminatus*; *In* artinya pemasukan, penyampaian atau deposisi, sedangkan semen adalah cairan yang mengandung sel-sel kelamin jantan yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi atau penampungan. Jadi, berdasar definisi di atas, Inseminasi buatan adalah proses yang dilakukan

oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.

Fertilization dalam kamus istilah biologi Botani Zoologi berarti persenyawaan, secara teknis, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau kemandulan. Inseminasi buatan merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) – sebagai lawan “di dalam kandungan” (*in vivo*) -

.Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau zygote itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik Inseminasi Buatan relatif lebih sederhana. Yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

b. Macam-Macam/Teknik Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan ialah proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur tanpa melalui senggama, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah:

1. *Fertilization in vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di *vitro*, dan setelah terjadi pembuahan, lalu Transfer di rahim

istri.

2. *Gamet Intra Fallopian Tube* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera di tanam di saluran telur (tuba palupi).
3. Dengan mengambil sperma orang lain dari Bank sperma, setelah dicampur terjadi pembuahan, kemudian segera ditanam/ dimasukkan pada rahim perempuan.

Teknik kedua ini lebih alamiah daripada teknik yang pertama dan ketiga, sebab sperma hanya bisa di buahi oleh ovum ditubuh palupi setelah terjadi ejakulasi (pancaran mani) melalui hubungan seksual.

Teknik Inseminasi Buatan diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah infertilitas. Pasien Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut :

1. Kerusakan pada saluran telurnya,
2. Lendir rahim isteri yang tidak normal,
3. Adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri,
4. Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan endometriosis,
5. Sindroma LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*) atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan
6. Sebab-sebab lainnya yang belum diketahui.

Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti *oligospermia* atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya

pembuahan.

Setelah sperma dan sel telur dicampur di dalam tabung di luar rahim (*in vitro*), kemudian hasil campuran yang berupa *zygote* atau *embrio* yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain :

- (1) kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*),
- (2) infeksi alat kandungan,
- (3) tumor rahim, dan
- (4) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani.

Adapun teknik Inseminasi Buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

2. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan berawal dari sebuah percobaan pada hewan ternak. Pada masa bahtera Nuh segala yang ada adalah berjalan sempurna. Reproduksi atau perkembang biakan ternak antara satu individu jantan dengan individu betina untuk sejenis ternak. Akan tetapi berbeda dengan yang ada pada era saat ini. Manusia telah mengembangkan hal ini melalui inseminasi buatan dan menggunakannya.

Borner berkomentar terhadap penemuan Abbe Lazaric Spallanzani pada tahun 1784 yang berhasil untuk pertama kali mengawinkan serangga, binatang ampibi dan kemudian anjing yang melahirkan tiga ekor anak anjing. Atas keberhasilan ini, Borner berkomentar,” akan datang waktunya penemuan amat penting ini terjadi pada masyarakat manusia”. Di Rusia karena Stalin sangat mencemaskan akibat perang

atom, maka ia setuju untuk mendirikan bank ayah atau bank sperma. Tahun 1968, Kruschov dengan adanya bank sperma ingin mengumpulkan sperma orang-orang jenius dalam ilmu pengetahuan, peperangan, sastra, dan lain-lain yang ingin dikembangkan dalam rahim gadis-gadis cantik yang sehat yang memiliki IQ tinggi agar nantinya lahir generasi jenius.

Praktek inseminasi pada manusia juga terkandung dalam cerita “midrash”, di mana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air mani. Jhon Hunter, Seorang Guru dari Edward Jenner (Penemu Faksinasi) dan P.S. Phsyik dari Philadelphia pada tahun 1785 berhasil mengadakan inseminasi buatan terhadap isteri seorang pedagang kain di London. Kemudian eksperimen yang berhasil di Perancis diikuti oleh laporan dokter Amerika pada tahun 1866 bahwa ia berhasil melakukan sebanyak 55 pada 6 orang wanita dan mendapatkan bayi inseminasi buatan pertama di negara itu.

Pada abad ke-20 inseminasi buatan pada manusia dipelopori oleh keberhasilan Patrick Steptoe yang dibantu oleh Robert Edward dan Barry Bavizter dari Inggris atas lahirnya Loiuis Brown pada tanggal 25 Juli 1978. Steptoe menolak anggapan bahwa ia menginginkan monster Frankenstein, tetapi ia sekedar membantu wanita-wanita yang tidak dapat melahirkan (mandul) Di Indonesia sendiri keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan lahirnya Akmal dari pasangan Linda- Soekotjo pada tanggal 25 Agustus 1987 dan Dimas Aldila Akmal Sudiar, lahir pada 2 Oktober 1988 dari pasangan Wiwik Juwari- Sudirman. Keduanya lahir atas kerja sama team Makmal Terpadu Imuno Endilrinologi Fakultas Kedokteran UI. Atas keberhasilan ini dekan Fakultas Kedokteran UI ketika itu Asri Rasyad, mengatakan :” Teknologi ini semata-mata untuk membantu.

Dengan inseminasi buatan, wanita yang tidak bersuami akhirnya juga dapat hamil dan melahirkan dengan jasa Bank sperma. Di antara bukti-bukti yang ada adalah Dokter Afton Lake. Seorang psikolog. Pada tanggal 1 Oktober 1987 dunia digemparkan oleh lahirnya anak kembar tiga dari neneknya sendiri. pasangan Karen-Alcino ingin memperoleh keturunan, tetapi setelah dilakukan inseminasi buatan, pasangan tersebut dinyatakan tidak layak karena isterinya tidak bisa untuk hamil. akhirnya nenek dari ibu Karen, Pat Anthony bersedia ditempati sperma dan ovum yang sudah dibuahi.

Hamil dan dapat mempunyai anak merupakan dambaan hampir setiap perempuan. Sayangnya, tidak semua perempuan dapat hamil dan mempunyai seorang anak. Hal inilah yang banyak melatarbelakangi adanya pasangan suami isteri untuk melakukan inseminasi buatan baik itu melalui FIV (*Fertilization in Vitro*) ataupun TAGIT (*Tandur Alih Gamet Intra Tuba*) sebagai sebuah solusi dari kenyataan yang harus dihadapinya.

3. Tujuan Inseminasi Buatan dalam Hukum Islam

Inseminasi buatan dilakukan dan dibenarkan menurut Hukum Islam tidak terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya mendorong mereka untuk melakukan inseminasi buatan. Motifasi itu antara lain dalah:

- a. Mengharapkan keridloan Allah semata. Dengan dorongan ini orang tua yang memiliki anak dari hasil inseminasi buatan didasarkan kepada kemampuan dalam memelihara anak dan mendidik anak dengan niat ikhlas demi Allah SWT.
- b Sebagai keberlangsungan generasi dan pelengkap dalam rumah tangga, anak hasil inseminasi buatan dapat dilakukan untuk meneruskan cita-citanya dan sebagai penyambung generasi seterusnya

Adapun tujuan dari inseminasi buatan adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami isteri yang belum mendapat keturunan dikarenakan tidak dapat mempunyai keturuna secara alami.

Dari beberapa tujuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok inseminasi buatan dalam Hukum Islam adalah semata-mata untuk mendapatkan seorang anak atau bayi dari hasil inseminasi buatan tersebut, lebih dari itu adalah demi terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri, seperti ketika dalam rumah tangga tersebut mempunyai suatu masalah atau terjadi pertengkaran, maka dengan hadirnya seorang anak yang di hasilkan melalui inseminasi buatan dapat menjadi satu pertimbangan tersendiri bagi pasangan tersebut.

Meskipun realitanya inseminasi buatan melalui titip rahim dikarenakan si isteri memang benar-benar tidak dapat mempunyai keturunan dikarenakan kelainan bawaan rahim (syndrome rokytansky), infeksi alat kandungan, tumor rahim, dan Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani., karena memang mereka yang melakukan inseminasi buatan adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT, inseminasi buatan yang dilakukan tersebut harus dengan tujuan di atas, yaitu dengan memeliharanya secara baik-baik dan penuh kasih sayang.

4. Hukum Inseminasi Buatan

Kalau kita hendak mengkaji masalah Inseminasi Buatan dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum ijtihadi-nya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini, memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan

proses terjadinya bayi tabung dari cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang studi yang pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.

Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan melalui titip rahim dan atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi). Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

B. Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Hukum positif

1. Dasar Hukum Inseminasi Buatan

Pada dasarnya Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Hukum Publik dan Hukum privat (Hukum perdata). Hukum Publik merupakan

perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan, istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijrecht pada masa pendudukan jepang, disamping itu sinonim dari Hukum Perdata adalah Civielrecht dan privatrecht.

Pelaksanaan inseminasi buatan merupakan hak bagi setiap pasangan suami isteri sebagai usaha terakhirnya untuk mendapatkan keturunan karena telah lama tidak bisa mendapatkan dengan cara alami.

Pada tanggal dua mei 1985 adalah merupakan momentum awal keberhasilan penerapan teknologi inseminasi buatan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir bayi hasil inseminasi buatan yang pertama yang bernama Nugroho Karyanto dari pasangan suami isteri Tn. Markus dan Ny. Chai lian, sperma dan ovum yang digunakan adalah dari pasangan suami isteri, kemudian Embrionya di tranplantasikan ke dalam ahim isteri. Anak tersebut merupakan hasil karya dari RSAB Harapan Kita Jakarta, sehingga RSAB Harapan Kita Jakarta dan RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo telah ditunjuk sebagai pelayanan dan penelitian bagi bayi inseminasi buatan di Indonesia. Penunjukan kedua rumah sakit tersebut adalah didasarkan kepada instruksi menteri kesehatan RI nomor: 379/MENKES/INST/VIII/1990 tentang program pelayanan inseminasi buatan.

Dengan setelah ditunjuknya RSAB Harapan Kita Jakarta dan RSUD Dr. cipto Mangunkusumo sebagai pusat pelayanan inseminasi buatan Indonesia, maka jenis tehnik inseminasi buatan yang dikembangkan oleh kedua rumah sakit tersebut adalah jenis kemudian embrionya ditransplantasikan dalam rahim isteri.

Hal seperti ini jika dipertegas dan diatur di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 1993 tentang kesehatan. Yang rumusannya sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat I:

“Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami dan isteri mendapatkan keturunan”.

2. Pasal pasal 16 ayat 1 sub a:

Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan isteri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim isteri dimana ovum tersebut berasal”.

Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa pasangan suami dan isteri yang sah dapat melakukan kehamilan diluar cara alami, yaitu jika secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Sedangkan belum diperbolehkannya jenis inseminasi buatan yang lain, seperti ibu titipan dikembangkan di Indonesia saat ini adalah disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum ada hukum atau peraturan tersendiri yang mengatur mengenai jenis inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut. Sekalipun pelaksanaan inseminasi buatan dengan menggunakan ibu perjanjian yang mana dalam hal ini adalah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di hadapan seorang notaris sehingga berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan bunyi pasal 1548 KUH Perdata, antara lain:

“sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Tetap saja proses inseminasi melalui titip rahim buatan tersebut tidak dapat dilakukan, sebab syarat sahnya suatu perjanjian yang mana didalam pasal 1320 KUHP Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya, dalam hal ini yang tidak terpenuhinya adalah syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan sebab yang halal titip rahim/ sewa rahim, yang mana rahim seorang wanita tidak dapat disamakan dengan suatu barang yang dapat diperjual belikan maupun disewakan. Maka dari itu perjanjian tersebut batal demi Hukum .

Perihal tersebut didukung pendapat seorang ahli hukum yang tidak menyetujui jenis inseminasi buatan dengan menggunakan rahim wanita lain selain isterinya, yaitu *genetic* adalah batal demi Hukum, karena satu syarat untuk menjadikan perjanjian tersebut sah adalah syarat yang halal dan syarat ini tidak dipenuhi sehingga tidak mungkin seorang ibu menyerahkan bayi yang dilahirkan kepada pihak yang lainnya berdasarkan suatu bperjanjian.

Apabila ada yang melanggar aturan yang telah tercantum di dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 yaitu dengan tetap melaksanakan program inseminasi buatan dengan menggunakan rahim wanita lain (titip rahim), maka dapat dikenakan sanksi Pasal 82 ayat 2 Sub a UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 16 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau di Pidana denda paling banyak Rp100,000,000,00 () seratus juta Rupiah”.

Berkaitan dengan masalah inseminasi buatan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang hal tersebut. Dalam Undang-Undang No.23/1992 tentang Kesehatan, pada pasal 16 menyebutkan:

1. ehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.
2. Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa hasil pembuahan sperma dan sel telur di luar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal.

Selain UU No.23/1992 tentang Kesehatan, di bawahnya terdapat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Dalam kedua peraturan tersebut pelaksanaan inseminasi buatan yang diperbolehkan hanya kepada pasangan suami isteri yang sah, lalu menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan tersebut yang kemudian

embrionya ditanam dalam rahim isteri. Pernyataan ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya inseminasi buatan melalui tip rahim. Jika mengacu pada UU No.23/1992 tentang Kesehatan, upaya penitipan embrio dari pasangan suami isteri yang sah jelas tidak mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjamin status anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami isteri tersebut.

Permasalahan Hukum Perdata yang timbul dalam Inseminasi Buatan Inseminasi buatan menjadi permasalahan hukum dan etis (moral) bila sperma/sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah dalam hubungan pernikahan kemudian dari keduanya yang menjadi embrio dititipkan ke dalam rahim wanita lain.

2. Pengertian Inseminasi Buatan Dalam Hukum positif

Inseminasi buatan atau bayi tabung ialah upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum tidak melalui hubungan langsung (bersenggama). Hal ini dilakukan melalui proses pembuahan sperma dan sel telur (fertilisasi) di dalam gelas (*in vitro*, latin) atau dengan kata lain ikhtiar mempertemukan sel telur (ovum) dengan sperma di luar kandungan, kemudian dimasukan lagi ke rahim setelah pembuahan terjadi.

Berdasarkan catatan-catatan yang ada, tehnik ini ada yang dinamakan FIV (Fertilisasi In Vitro) sebagaimana cara di atas dan ada pula dengan melalui TAGIT (Tandur Alih Gamet Intra Tuba)

Pada inseminasi buatan, sperma dimasukkan dalam rahim (uterus) dengan cara mekanis buatan (injeksi). Proses pembuahan, penyuburan, kehamilan, persalinan, dan kelahiran selanjutnya berjalan seperti pada inseminasi normal. Inseminasi buatan dapat dilakukan dengan sperma dari suami (Artificial Insemination Husband/AIH atau inseminasi buatan homolog) atau dengan sperma laki-laki lain/donor (Artificial

Insemination Donor/AID atau inseminasi buatan heterolog), atau dapat juga digunakan campuran sperma suami dan donor (Combined Artificial Insemination/CAI).

Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan pada temperatur -321 derajat Fahrenheit.

3. Tujuan Inseminasi Buatan Dalam Hukum positif

Berdasarkan pengertian di bagian latar belakang, maka definisi tentang inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin wanita dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami. Namun perkembangan lebih lanjut dari inseminasi buatan tidak hanya mencakup memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan sperma, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi pada manusia dan hewan. Adapun tujuan dari inseminasi buatan adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan keturunan bagi pasutri yang belum mendapat keturunan.

Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopii istrinya mengalami kerusakan yang permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Tujuan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum positif

diantaranya adalah untuk membantu pasangan suami isteri yang isterinya sejak awal mengalami keguguran berkesinambungan dan membantu pasangan suami isteri yang pasangannya menurut pemeriksaan dokter rahimnya tidak bias ditempati perkembangan janin sampai bayi tersebut lahir.

Jadi tujuan dan motifasi dari dilakukannya Inseminasi buatan adalah diantaranya untuk menolong pasangan yang mandul, untuk mengembang biakan manusia secara cepat, untuk menciptakan manusia jenius, ideal sesuai dengan keinginan, sebagai alternative bagi manusia yang ingin punya anak ketika dalam sebuah perkawinan tersebut tidak bisa mempunyai anak dengan keadaan yang normal.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pertama adalah tentang anak yang lahir melalui rahim wanita lain (ibu pengganti) yang bukan ovumnya jika ditinjau dari konsep Islam. Maka, anak tersebut adalah milik ibu yang melahirkan, masalah kenasaban anak tersebut di nasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya, begitu juga dalam hal kewarisannya, anak tersebut bisa mewarisi dari ibu yang melahirkannya dan keduanya bisa saling mewarisi

Kedua, Dalam hukum positif hubungan darah antara anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dengan perempuan yang melahirkannya terputus dan masalah kewarisannya beralih kepada orang yang mempunyai sperma dan sel telur, karena pada dasarnya embrio yang dimasukkan ke rahim dititipkan kepada wanita tersebut, kemudian embrio yang sudah menjadi janin hanya menumpang makan dari

rahim wanita tersebut, hal ini tidak lepas dari perjanjian yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim Departemen Agama RI (1982-1983) al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an).
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2004 pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Nadhif Mudjib dan Afifuddin Harisah. "Maslahat, Antara Syariah dan Filsafat", dikutip dari pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/5.htm, diakses 5 April 2010.
- Adian Husaini, 2005. Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal, Jakarta: Gema Insani Press.
- Buku pedoman penulisan karya ilmiah (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005).
- Dahlan, Abd Aziz(Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, cet.) Dr, Yusuf, Al-Qardhawi,2002 Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fertilitas Dan EndokrinologiReproduksi, Disampaikan Pada Kongres Nasional II Perkumpulan Menopause Indonesia (PERMI) dan temu Ilmiah II StafObgyn/PPDS (FER), tanggal 3-5 Februari 2005.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001. Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Harun Nasution, 1994. "Filsafat Islam", dalam Budhy Munawwar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,
- Hasby, Shiddieqy.1997. Fiqh Mawaris.Semarang: Rizki Putra <http://www.eramuslim.com/> Selasa, 30/12/2008 01:47 WIB <http://www.fathurinzen.com/> 30-12-2009.
- Idries, AM. 1997 Aspek medikolegal pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Kamus istilah Biologi Botani Zoologi. 1995. Jakarta: Redaksi Rineka Cipta. Karrie Lee. 2000. MengatasiKemandulan.Jakarta: Arcan.

Kansil dkk, 2000. Modul Hukum Perdata; Termasuk Asas-asas Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramitha

Kamil Muhammad 'Uwaidah, 2004. Fiqih Wanita, : Pustaka Al-Kautsar.

Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Nata dkk, 2001. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Nur A. Fadhil Lubis, 1995. Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia. Medan :Pustaka Widyasarana.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2003. Fikih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera,
- Mozes R. Toelihere. 1993. Inseminasi Buatan Pada Ternak. Bandung: Penerbit angkasa Permono, Nambal. 1995. Bayi Tabung Dan Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam. Surabaya: Ak Pres
- Roni Hanitijo Soemitro 1990 Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ramulya, , 2002. Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Salim, H.S, 1993 Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saifullah, 2006. Buku Panduan Metodologi Penelitian, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Suharsimi Arikunto. 2006. prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta Rineka Cipta).
- Soekanto dan Sri Mahmudji 2006 Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surakhman, Winarno, 1994. pengantar penelitian ilmiah: Dasar metodologi dan teknik, bandung: tarsito
- Soeroso, 2002. Perbandingan hukum perdata Jakarta: Pradnya paramitha
- Teknologi Repeoduksi Melalui Paradigma Baru Dalam Masyarakat, Disampaikan Pada Acara Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana IPB, April 2001.
- Yasin dan Saifuddin. 1999. Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Isteri. Solo: Era Intermedia.

